



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumandar Bin Busdan (alm), bertempat tinggal di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Penggugat 1;

Halal Badri Bin Muhidin (alm) Bin Busdan (alm) bertempat tinggal di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Penggugat 2;

Rif'an Bin Bulkan (Siti Talbiah Binti Busdan) bertempat tinggal di Dusun I Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Penggugat 3;

Safrizal Bin Fahrerozi (alm) Bin Busdan (alm) bertempat tinggal di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Penggugat 4;

Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, S.H. dan Mardensi Mahmud, S.H. Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum BAEM Law Office beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. Bakarudin Bin Abd Karim**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Zainal Badri Bin Kamil (alm)**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januar Asta Jaza, S.H. Advokat pada kantor hukum Januar Asta Jaza, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Dr. Setia Budi RT 008 RW 003 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah perkebunan, dengan atas nama **Busdan (alm) luas tanah ± 7500 M2** (lebar ± 40 Depa panjang ± 40 Depa) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim
- Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente
- Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
- Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;

2. Bahwa tanah perkebunan dimaksud diperoleh Para Penggugat dari Warisan Orang Tua Para Penggugat atas nama Busdan (alm) sebagaimana uraian pada Posita Nomor 1 (Satu) di atas;

3. Bahwa pada awal tahun 2003 Tergugat menjual tanah perkebunan tersebut kepada Turut Tergugat telah mengarap tanah perkebunan tersebut diatas, dari tahun 2003 sampai dengan sekarang tanpa memberitahu atau minta izin dengan Para Penggugat untuk menjual dan mengarap tanah perkebunan tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah perkebunan yang sah dimana tanah perkebunan tersebut dikuasai tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat, Turut Tergugat telah menguasai Tanah Perkebunan Para Penggugat tersebut sampai dengan sekarang tanpa ganti rugi yang dipakai untuk kepentingan pribadi, karenanya perbuatan Tergugat, Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat, Turut Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah perkebunan tersebut yang dimiliki Tergugat, akan tetapi Tergugat, Turut Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;

6. Bahwa setelah itu Para Penggugat mendatangi Tergugat dirumahnya, disana Para Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat Setelah itu Para Penggugat menanyakan terkait permasalahan tanah *a-quo* dimaksud, dari hasil pertemuan tersebut Pihak Tergugat tidak mengakui menjual tanah tersebut kepada Turut

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



Tergugat;

7. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat atas penguasaan tanah perkebunan milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

8. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat, Turut Tergugat telah menguasai atas tanah perkebunan milik Para Penggugat, Dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah perkebunan sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Turut Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. **Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah perkebunan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2003 sampai 2024 adalah sekitar 21 (dua puluh satu) Tahun. Apabila Para Penggugat mengelolah tanah tersebut Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) X 21 (dua puluh satu) tahun jadi sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)



b. *Kerugian Moril:*

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan rusaknya kreditibilitas Para Penggugat di masyarakat. Jadi Para Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

10. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat, Turut Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) atas sebidang tanah perkebunan, atas nama **Busdan (alm)** luas tanah **± 7500 M2** (lebar **± 40 Depa** panjang **± 40 Depa**) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim
- Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente
- Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
- Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat, Turut Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat, Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Terguga, Turut Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (***Uitvoerbarbijvoorad***).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah perkebunan, Atas Nama **Busdan (alm) luas tanah \pm 7500 M2** (lebar \pm 40 Depa panjang \pm 40 Depa) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim
 - Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente
 - Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
 - Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkebunan **Busdan (alm) luas tanah \pm 7500 M2** (lebar \pm 40 Depa panjang \pm 40 Depa) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim
 - Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente
 - Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
 - Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;
5. Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah perkebunan ke Para Penggugat, atas nama **Busdan (alm) luas tanah \pm 7500 M2** (lebar \pm 40 Depa panjang \pm 40 Depa) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim
 - Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente
 - Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
 - Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (***Uitvoerbaar Bij Vorraad***);
10. Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama Bambang Irawan, S.H. dan Mardensi Mahmud, S.H. beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir kuasanya yang Bernama Januar Asta Jaza, S.H. beralamat di Jalan Dr. Setia Budi RT 008 RW 003 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati memilih **Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 12 November 2024 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan/Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita dan potitum dalam** dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscur libel), hal ini terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, dalam menerangkan pengukuran **1 depa itu berapa meter persegi sehingga dalil gugatan yang menyatakan lebar ± 40 depa dan panjang ± 40 depa menjadi seluruh luas tanah ± 7500 M2 sehingga jelas dan terang ;** Bahwa batas-batas tanah dan Luas Tanah penggugat dan tergugat dan turut tergugat tersebut berbeda :

Batas Tanah Menurut Penggugat (Luas Tanah ± 7500 M2)

- Sebelah utara /Irir berbatasan dengan tanah karim
- Sebelah Timur /Dahat berbatasan dengan sawah kelemente
- Sebelah selatan /Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
- Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan Nudin

Batas Tanah Menurut Tergugat dan Turut Tergugat (Luas Tanah ± 6412 M2)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Pertamina/Susanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syarif Hidayat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Leni Marlana

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rahman Apri/Abd.Malik

sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan; "karena di dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Bahwa didalam gugatan pengugat terdapat ada nya kekeliruan dalam kpentingan Penggugat 3. Rif'an Bin Bulkan bukan ahli waris dari busdan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan Kabur (Obscuur Libel).Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986. *"Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, ternyata tidak adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

3. Bahwat Pengugat 2 yang mana Halal Badri Bin Muhidin (Alm) Bin Busdan dan Safrizal Bin Fahrozi (Alm) Bin Busdan (Alm) yang kami nilai apakah ahli waris Busdan (Alm), Muhidin (Alm) dan Fahrozi (Alm) mempunyai berapa ahli waris sehingga gugatan Penggugat (Error In Persona) dapat dinyatakan kurang nya para pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini berdasarkan fakta dan hukum yang jelas;

2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita poin 2 dan poin 3 yang menjelaskan Tergugat menjual tanah kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat mengelola tanah tersebut pada tahun 2003 itu tidak benar bahwa Turut Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Orang Tua Turut Tergugat berdasarkan surat hibah tertanggal 04 Oktober 2016 dan tanah tersebut dikelola oleh Ayah Turut Tergugat menanam karet pada tahun 2002 berdasarkan surat kuasa Tertanggal 16 Nopember 2002;

3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita poin 4 sampai dengan poin 8 karena tidak memiliki dasar hukum yang menyatakan Perbuatan Tergugat

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam memiliki, menguasai tanah tersebut itu tidak benar bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat dapat dari hibah Ayah Turut Tergugat dan Ayah Turut Tergugat memperoleh sebagian dari perjanjian pembuatan kebun karet antara Ayah Turut Tergugat dan Bakarudin dan sisa nya membeli kepada Bakarudin dan sedangkan bakarudin memperoleh dari orang tua Istri, bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah sah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maupun Turut Tergugat ;

4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat posita poin 9 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum yang jelas yg menerangkan Kerugian materil mengenai manfaat pengusaan tanah yang dilakukan oleh tergugat dari tahun 2003 sampai 2024 adalah sekitar 21 (dua puluh satu tahun) apabila dihitung pertahun Rp 30.000.000(Tiga puluh Juta Rupiah) apabila ditotal Rp 30.000.000(Tiga puluh Juta Rupiah) $\times 21$ (Dua Puluh Satu Tahun) sejumlah Rp 630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sedangkan kerugian Immaterieal Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tidak menguraikan secara jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang muncul, Penggugat juga secara sembrono dalam perkara aquo justru mendalilkan adanya kerugian;

5. Bahwa didalam potitum gugatan penggugat yang menerangkan kerugian materil maupun moril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sedangkan diposita penggugat Rp1.630.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kami menilai Gugatan dari pihak penggugat tidak sinkron dengan posita sehingga kami memohon kepada Majelis hakim untuk menolak Potitum ini;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang pihak (Error In Persona)

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan atas replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy dari Asli Surat Keterangan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, Amirul Mukmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik nenek saksi yang bernama Karim yang mana tanah nenek saksi berada dibagian utara dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di sengkatakan dahulunya masi berbentuk belukar;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama zahara menceritakan kalau tanah milik saksi berbatasan dengan tanah Damawi dan Busdan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang disengketakan;
- Bahwa hubungan Darmawi dengan Bakarudin adalah mertua dari Tergugat, sedangkan Saksi tidak mengetahui hubungan antara Darmawi dengan Busdan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya keributan sebelumnya terkait masalah tanah sengketa ini;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2, Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah persis di dekat lokasi sengketa tersebut dan Saksi pernah kesana ketika usia saksi 4 (empat) tahun untuk mencari durian;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Timur perbatasan dengan Hi darmawi;
 - Sebelah selatan perbatasan dengan Hi darmawi;
 - Sebelah barat perbatasan dengan Mat Ruki;
 - Sebelah Utara perbatasan dengan Karim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang disengketakan tersebut namun yang saksi tahu H. Darmawi yang mempunyai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Busdan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut diserahkan kepada siapa untuk mengelolanya;
- Bahwa Saksi pernah menjualkan tanah tersebut pada tahun 2013 kepada orang trans yang namanya saksi lupa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3, Rusman Apri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut milik H. Darmawi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut sedang dalam sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Busdan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Zainal Badri;
- Bahwa Saksi memang pernah menandatangani surat pengakuan hak sebagaimana dalam bukti T-9;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Surat Pembelian Tanah dan Buah tertanggal 7 Mei 1966 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1,TT-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/A/251/KDS-BND/VIII/2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2,TT-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3,TT-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4,TT-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5,TT-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6,TT-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/A/250/KDS-BND/VIII/2024 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7,TT-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8,TT-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9,TT-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10,TT-10;
11. Fotocopy dari Copy Surat Keterangan Jual Beli sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11,TT-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecualinya bukti surat T-11,TT-11

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan copy dari copy namun apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh Para Penggugat, maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, Abdul Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah sengeta tersebut terletak di Desa Bindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang di sengketakan karena dahulunya tempat saksi lewat;
- Bahwa Turut Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya dan telah ditanami pohon karet;
- Bahwa Setahu saksi tanah warisan Pak Darmawi yang diparuhkan dengan Pak Kamil untuk mengelolanya;
- Bahwa setelah Pak Darmawi meninggal dunia tanah tersebut diserahkan kepada Anaknya untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diparuhkan tersebut di jualkan kepada Pak Kamil;
- Bahwa Tergugat menjualkan tanah tersebut dengan Pak Kamil karena ukurannya tanggung;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2, Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah sengeta tersebut terletak di Desa Bindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai kebun didekat tanah sengketa tersebut sejak tahun 2020 yang persisnya berada di seberang jalan dari tanah yang di sengketakan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Pak Zainal dan telah ditanami karet;



Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3, Sharif Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Turut Tergugat disebelah selatan dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Pak Marwan;
- Bahwa tanah saksi berada di ujung kolam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan nota kesimpulan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat in casu Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Para Penggugat dan oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengenai kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam Putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut

1. Bahwa di point ke-1 jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* mengenai luas dan batas tanah objek sengketa;
2. Bahwa di point ke-2 dan ke-3 jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Para Penggugat kurang pihak mengenai Penggugat 3 yang bukan merupakan keturunan dari ahli waris dari Busdan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi point 1 tersebut diatas mengenai luas dan batas tanah objek sengketa. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi point 1 Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut, bahwa pada saat dilakukan proses Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 guna memastikan objek sengketa tersebut yang dihadiri oleh para pihak dan pada saat proses tersebut berlangsung telah dilakukan proses pengukuran guna memastikan luas dari objek sengketa dan telah ditanyakan pula mengenai batas-batas dari perkara a quo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karena para pihak telah membenarkan dan tidak adanya keberatan mengenai luas dan batas-batas tersebut, dengan demikian eksepsi point 1 Para Tergugat tersebut tidak berasalan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi point 2 dan point 3 Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas mengenai kapasitas atau kedudukan hukum dari Penggugat 2 yaitu Halal Badri Bin Muhidin (alm) Bin Busdan (alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 3 yaitu Rif'an Bin Bulkan (Siti Talbiah Binti Busdan) yang bukan merupakan ahli waris dari Busdan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Pihak yang bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat adalah subjek hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat adalah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat ditemukan bahwa Penggugat 1 yaitu Sumandar Bin Busdan (Alm) merupakan ahli waris dalam derajat 1 dari Busdan (Alm) dan terhadap Penggugat 2 dan Penggugat 3 masih merupakan keturunan dari Busdan (Alm) sehingga kapasitas atau kedudukan hukum dari Para Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai terdapat beberapa ahli waris yang tidak termasuk dalam gugatan, hal tersebut merupakan kewenangan Para Penggugat untuk dapat masuk ke dalam pihak karena telah adanya keterwakilan dari Para Penggugat tersebut, hal ini sejalan dengan adanya jurisprudensi dalam Putusan No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 menyatakan bahwa bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi kurang pihak dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang merupakan milik **Busdan (alm) luas tanah ± 7500 M2** (lebar ± 40 Depa panjang ± 40 Depa) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim;
- Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente;
- Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan;
- Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya bahwa Turut Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Orang Tua Turut Tergugat berdasarkan surat hibah tertanggal 04 Oktober 2016 dan tanah tersebut dikelola oleh Ayah Turut Tergugat menanam karet pada tahun 2002 berdasarkan surat kuasa Tertanggal 16 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Ayah Turut Tergugat juga memperoleh sebagian tanah sengketa dari perjanjian pembuatan kebun karet antara Ayah Turut Tergugat dan Tergugat dan sisanya membeli kepada Tergugat dan sedangkan Tergugat memperoleh dari orang tua Istrinya yakni Damawi sehingga bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tuntutan/petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 (satu) Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini masih bergantung dengan petitum lainnya, sehingga masih perlu dibuktikan terlebih dahulu di petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 (dua) Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan sah demi hukum atas tanah perkebunan, Atas Nama **Busdan (alm) luas tanah ± 7500 M2** (lebar ± 40 Depa panjang ± 40 Depa) terletak di Dusun I Bindu Kecamatan Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara/ Ilir berbatasan dengan tanah Karim
- Sebelah Timur/ Dahat berbatasan dengan sawah kelemente



- Sebelah Selatan/ Ulu berbatasan dengan tanah Busdan
- Sebelah Barat/ Lembak berbatasan dengan tanah Nudin;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata berlaku asas Actori In Cumbit Probatio bahwa siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Majelis Hakim akan melihat apakah Para Penggugat dapat membuktikan kepemilikan tanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan sebagaimana telah diberi tanda bukti P-1 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Amirul Mukmin, Zainal Arifin dan Rusman Apri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan tersebut hanya bersifat berdiri sendiri oleh karena tanpa disertai alat bukti surat lainnya begitu pula dengan Saksi-Saksi Para Penggugat tidak ada yang meneguhkan tentang isi atau substansi dari surat P-1 tersebut, sehingga pembuktian dari Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Para Tenggugat pula telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diberi tanda T-1, TT-1 sampai dengan T-11, TT-11 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Abdul Salim, Iswanto dan Syarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat dan Turut Tergugat yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa awalnya tanah tersebut merupakan milik Zahara yang dibeli oleh H. Damawi berdasarkan Surat Pembelian Tanah dan Buah-buahan pada tanggal 7 Mei 1966 yang diketahui Kerio/Kepala Desa Bindu saat itu sebagaimana bukti T-1, TT-1, selanjutnya pada saat H. Damawi meninggal dunia pada tahun 1984 sebagaimana bukti T-2, TT-2 tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Tergugat dimana memperoleh tanah tersebut dari isterinya yang merupakan anak kandung dari H. Damawi, selanjutnya pada tahun 2002 Tergugat memberikan kuasa kepada M. Kamil yang merupakan orang tua Turut Tergugat untuk dikelola dengan sistem bagi hasil dan bagi tanah dan selanjutnya pada tahun 2009 Tergugat menjual sisa tanah yang dimilikinya kepada M. Kamil sebagaimana bukti T-6, TT-6 dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada akhirnya tanah tersebut telah dihibahkan kepada Turut Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengetahui tanah dalam perkara a quo merupakan milik Busdan (Alm), kecuali hanya saksi Amirul Mukminin yang menyebutkan berdasarkan keterangan orang tuanya bahwa tanah tersebut milik Damawi Dan Busdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tanah tersebut sebelumnya tidak pernah ada sengketa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Penggugat tidak pernah mengelola dan menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki cukup bukti untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa Para Penggugatlah yang memiliki tanah tersebut sehingga Majelis Hakim menilai petitum 2 (dua) Para Penggugat ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) merupakan petitum pokok atau inti dari persoalan dalam perkara a quo sehingga dengan ditolaknya petitum kedua ini, maka petitum lainnya yang merupakan petitum yang bersifat asesor dari petitum pokok tersebut, sehingga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena telah kehilangan urgensinya untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang oleh karena gugatan Para penggugat ditolak maka terhadap kepemilikan tanah Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan terhadap kepemilikan tanah tersebut meskipun Para Tergugat tidak mengajukan apapun terkait kepemilikan tanah tersebut, namun Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan bahwa justru Para Tergugat lah yang berhak terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Bta tanggal 23 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp34.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp1.010.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.224.000,00;
(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bta

